PRAKTIK JUAL BELI BONEKA FITUR BICARA DALAM AKUN *INSTAGRAM @hafizhafizahtalkingdoll_sby* (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Oleh:

Amilatus Sa'diyah
C72214035

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama	: Amilatus Sa'diyah
NIM	: C72214035
Fakultas/Jurusan/Program studi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Intagram* *@hafizhafizahtalkingdoll_sby* (Perspektif Hukum Islam)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali dengan bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember 2017
Menyatakan,

METERAI TEMPEL
1799BAEF093026600
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Amilatus Sa'diyah
NIM C72214035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amilatus Sa'diyah NIM C72214035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Desember 2017

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP: 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amilatus Sa'diyah NIM. C72214035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag NIP: 196303271999032001	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. NIP: 197001031997031001
Penguji III	**Penguji IV**
Andriani Samsuri, S.Sos., M.M. NIP: 197608022009122002	Moh. Faizur Rohman, MHI NUP: 201603310

Surabaya, 15 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., MH
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: AMILATUS SA'DIYAH
NIM	: C72214035
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: amilatus4diyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRAKTIK JUAL BELI BONEKA FITUR BICARA DALAM AKUN *INSTAGRAM @hafizhafizahtalkingdoll_sby*
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Februari 2018

Penulis

(Amilatus Sa'diyah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul"Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* (Perspektif Hukum Islam)"adalah hasil penelitian lapangan, yang telah dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik *organaizing*, *editing*, dan *analyzing*. Selanjutnya, dianalisis dengan metode *deskriptif* dan pola pikir *induktif* untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus tentang praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* yang dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

Penelitian tentang praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menghasilkan dua pendapat hukum yaitu, *pertama*, bahwa praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menggunakan akad *salam* atau jual beli pesanan. Yang mana menurut hukum Islam jual beli *salam* harus memenuhi rukun dan syarat yaitu *sighat* akad, dua orang yang berakad, serta objek akad. Jika mengacu pada pendapat Yusuf Qardhawi, al-Qadhi Iyadh, serta mayoritas Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang membolehkan jual beli boneka dalam bentuk apapun sebagai media pembelajaran anak-anak, maka praktik jual beli boneka fitur bicara akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga diperbolehkan, sebab boneka fitur bicara memiliki manfaat yang baik bagi perkembangan pendidikan anak untuk lebih mengenal agama Islam. Sedangkan pendapat *kedua*, jika mengacu pada pendapat Muhammad bin Saleh Utsaimin dan Ulama Hambali yang melarang jual beli boneka dengan bentuk menyerupai makhluk hidup, maka Maka praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga dilarang, sebab boneka tersebut memiliki berbentuk detail seperti manusia dan dapat mengeluarkan suara.

Boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* memiliki manfaat yang terbilang cukup banyak bagi perkembangan kemampuan keagamaan anak-anak. Sehingga penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk memastikan terlebih dahulu hukum kebolehan dari barang yang akan dibeli sebab menghindari sesuatu yang tidak pasti adalah baik, serta kepada pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* mampu menjual produk-produk mainan edukasi anak lainnya yang tidak terlalu menyerupai makhluk hidup baik dari segi bentuk maupun sifatnya , sehingga tidak ada keraguan bagi pembeli atau orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM	……..……	**i**
PERNYATAAN KEASLIAN	……..……	**ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING	……..……	**iii**
PENGESAHAN	……	**iv**
ABSTRAK	……..……	**v**
KATA PENGANTAR	……..……	**vi**
DAFTAR ISI	……..……	**viii**
DAFTAR GAMBAR	……..……	**xi**
DAFTAR TRANSLITERASI	……..……	**xii**
BAB I	**: PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang ……	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah ……	8
	C. Rumusan Masalah ……	10
	D. Tujuan Penelitian ……	10
	E. Kegunaan Penelitian ……	10
	F. Kajian Pustaka ……	11
	G. Definisi Operasional ……	14
	H. Metode Penelitian ……	14
	I. Sistematika Pembahasan ……	19
BAB II	**: TINJAUAN TENTANG JUAL BELI BONEKA**	
	A. Jual Beli dalam Islam ……	21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Jual Beli 21
2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 27
B. Macam-macam Jual Beli dalam Islam 35
C. Pendapat Para Ulama Perihal Jual Beli Boneka 39
1. Yusuf Qardhawi 41
2. Al-Qadhi Iyadh 41
3. Muhammad bin Saleh Utsaimin 42
4. Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i 44
5. Ulama Madzhab Hambali 44
D. *Salam* 45
1. Definisi *Salam* 45
2. Dasar Hukum *Salam* 46
3. Rukun dan Syarat *Salam* 58

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BONEKA FITUR BICARA DALAM AKUN *INSTAGRAM @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

A. Boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* 50
1. Akun *Intagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* 55
2. Spesifikasi boneka fitur bicara yang di perjual belikan dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* 57
3. Dampak adanya boneka fitur bicara yang diperjual belikan dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* 58
B. Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* 59

BAB IV : PRAKTIK JUAL BELI BONEKA FITUR BICARA DALAM AKUN *INSTAGRA @hafizhafizahtalkingdoll_sby* (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

A. Analisis Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* …… 71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan …… 83

B. Saran …… 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

3.1. Logo *Insagram* ……...…… 51

3.2. Tampilan Profil akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* …… 53

3.3. Tampilan Foto yang diunggah pada akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* ……...…… 55

3.4. Foto Boneka Fitur Bicara ……...…… 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari peran serta manusia yang lain, oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan bersama agar tidak terjadi kerusakan pada sistem sosial yang telah terbangun dimasyarakat. Dalam Islam hubungan manusia satu dengan manusia yang lain disebut sebagai kegiatan muamalah, kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah, demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah: 5 ayat 2:

...وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

> "…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguh Allah sangat berat siksa-Nya".[1]

Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah jual beli, dalam Islam yang disebut sebagai jual beli (*al-bai'*) ialah sebagai

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik.[2] Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.[3]

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, salah satunya adalah surat an-Nisa':4 ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".[4]

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah melarang setiap manusia memakan harta sesamanya dengan jalan yang *bathil*, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak disyariatkan seperti riba, judi, serta berbagai usaha lain yang mengandung unsur tipu daya, dan paksaan. Namun, Allah memperbolehkan setiap perniagaan yang didasari oleh dasar suka sama suka, dimana tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh).[5]

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: ada orang yang berakad atau *al-*

---

[2] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. 4, 74.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M), 126.
[4] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*..., 83.
[5] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muta'āqidain (penjual dan pembeli), ada *ṣīghat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), ada barang yang dibeli, serta ada nilai tukar pengganti barang. [6]

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendatangkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.[7]

Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus melalui proses tatap muka, hanya dengan menggunakan aplikasi dalam *smartphone* manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Tak hanya kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian, namun kebutuhan lain seperti kebutuhan alat rumah tangga, permainan anak, dan barang-barang kebutuhan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia juga sangat dibantu untuk melakukan komunikasi jarak jauh, baik untuk sekedar menyapa orang lain yang berada di tempat yang berbeda maupun untuk memesan barang kebutuhan sehari-hari sekalipun.

Dengan adanya kemajuan teknologi berupa transaksi jual beli *online* inilah yang membuat semakin banyak dan uniknya barang-barang yang diperdagangkan, seperti boneka berbentuk anak-anak yang memiliki fitur dapat berbicara. Boneka ini selain dapat berbicara juga dapat melafalkan ayat-

[6] Ibid., 115.
[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat suci al-Quran, melafalkan do'a-do'a sehari-hari, serta dapat berbicara dengan berbahasa Inggris.

Namun, dengan adanya perkembangan transaksi ini menyebabkan suatu permasalahan dalam hukum Islam tentang jual beli boneka fitur bicara. Yang mana jual beli boneka ini masih diperdebatkan oleh kalangan ulama muslim.

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kedzaliman, penipuan, penindasan, dan mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Di antara jual beli yang dibolehkan ada juga jual beli yang dilarang, seperti jual beli khamar, bangkai, babi dan patung.[8]

Keharaman menganai jual beli seperti bangkai dan khamar dikarenakan merupakan benda itu najis. Sedangkan patung dilarang karena selain patung dapat menyebabkan kesyirikan juga hal itu dapat menandingi ciptaan Allah swt dan hal tersebut dilarang.

Islam mengharamkan dalam rumahtangga Islam meliputi masalah patung. Sebab adanya patung dalam suatu rumah, menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal malaikat akan membawa rahmat dan keridhaan Allah untuk isi rumah tersebut. Ulama-ulama berkata: malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patungnya, karena pemiliknya itu menyerupai orang kafir, dimana mereka biasa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untuk diagungkan. Untuk itulah malaikat tidak suka dan mereka tidak mau masuk bahkan menjauh dari rumah tersebut. Oleh

[8] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, Islam melarang keras seorang muslim bekerja sebagai tukang pemahat patung, sekalipun membuat patung untuk orang lain.[9]

Penjualan boneka haram hukumnya apabila mainan tersebut mirip dengan insan yang hakiki, bisa bersuara dan bisa menangis, atau hal-hal lain yang menyerupai ciptaan Allah, maka tidak boleh diperjualbelikan. Bila tidak terdapat hal-hal di atas, maka jumhur ulama memperbolehkannya, dengan dasar hadis Aisyah (*muttafaqun 'alaih*), bahwasanya dia biasa bermain dengan boneka-boneka wanita, dan Rasulullah biasa memanggil teman-teman Aisyah untuk bermain dengannya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Aisyah membuat mainan kuda yang memiliki dua sayap dari sobekan kain.[10]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةِ لُعَبٍ، فَقَالَ: ((مَاهَذَا يَا عَائِشَةُ؟)) قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟)) قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: ((وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟)) قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: ((فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟)) قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ، قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ)).[11]

"Dari 'Aisyah radiallahu'anha ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara kamar 'Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-bonekaan 'Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya: "Apa ini wahai 'Aisyah?" Jawab Aisyah: "Ini anak-anak perempuanku (boneka perempuanku)". Lalu belau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya: "Apa yang ditengahnya itu?" Jawab Aisyah: "Kuda". Rasulullah bertanya lagi:

[9] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (diterjemahkan oleh Mu'amal Hamidy), (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003), 133-134.
[10] Muhammad Afifuddin "Jual Beli Sesuai Tuntunan Nabi", *Asy Syariah*, (16 November 2011), 34.
[11] Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi Daud*, no. 4932, (Riyadh: Darussalam, 2008), 1585.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Lalu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?" Jawab Aisyah : "Boneka kuda". Beliau bertanya lagi: "lalu yang ada dibagian atasnya ini apa? 'Aisyah menjawab: "Itu dua sayapnya". Beliau bertanya lagi: "Apa ada kuda yang bersayap?" Jawab Aisyah : "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?". 'Aisyah berkata, "Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." (Riwayat Abu Daud)

Yang dimaksud anak-anak perempuan di sini ialah boneka pengantin yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak kecil. Sedangkan Aisyah waktu itu masih sangat muda. Imam Syaukani mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak kecil boleh bermain-main dengan boneka (patung). Tetapi, Imam Malik melarang laki-laki yang akan membelikan boneka untuk anak-anak perempuannya. Qadhi Iyadh berpendapat bahwa anak-anak perempuan bermain-main dengan boneka perempuan itu suatu *rukhṣah* (keringanan). Termasuk sama dengan permainan anak-anak, adalah patung-patungan yang terbuat dari kue dan dijual pada hari besar (hari raya) dan sebagainya kemudian tidak lama kue tersebut dimakannya.[12]

Saat ini banyak dari kalangan pedagang menjual barang dagangannya melalui media sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Media sosial adalah sebuah media *online*, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.[13]

---

[12] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*, 141.
[13] Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Media Sosial", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 09.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan jual beli boneka fitur bicara ini banyak pedagang yang melakukan proses penjualan barang dagangannya melalui media sosial. Jenis media sosial yang digunakan ialah jejaring sosial. Jejaring sosial adalah aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Aplikasi jejaring sosial yang banyak digunakan di antaranya seperti *Whatsapp, Bbm, Instagram, Facebook, Line,* maupun sosial media yang lain. Hanya dengan memajang foto yang diperdagangkan pada akun media sosial tersebut para pedagang akan mendapatkan konsumen yang membutuhkan barang dagangannya.

Begitu pula dengan jual beli boneka fitur bicara ini, yang diperjual belikan melalui akun *Instagram, Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Para pembeli yang berminat dengan barang yang ditawarkan melaui foto-foto di akun *Instagram* yang menjual boneka fitur bicara dapat memesannya memalui nomor *Whatsapp* yang tertera pada bio profil *Instagram* tersebut.

Jual beli boneka itu boleh namun dengan bentuk seadanya yang tidak detail menyerupai bentuk makhluk hidup, dan ke-*rukhṣahan*-nya pun hanya untuk anak kecil yang belum *baligh*, namun bagaimana jika boneka tersebut menyerupai bentuk manusia dan dapat berbicara serta memiliki manfaat bagi anak-anak untuk membantu mereka lebih memahami ajaran agama seperti mengaji dan bacaan do'a sehari-hari, bagaimana hukum untuk memperjual belikan boneka fitur bicara tersebut menurut Islam, serta bagaimana prektik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli tersebut. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli boneka dengan fitur bicara ini dalam bentuk skripsi dengan judul "**Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* (Perspektif Hukum Islam)**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini ialah;

1. Akad dalam jual beli *online* banyak menggunakan akad jual beli dengan sistem *dropshipping* yang terdapat unsur manipulasi harga, akad jual beli dengan sistem *preorder* yang mengakibatkan pada nilai harga barang melebihi harga pasar, akad jual beli di mana harga jual diambil dari harga pokok ditambah keuntungan (*al-murabbaḥaḥ*) yang dapat menimbulkan ketidak stabilan harga pasar, jual beli pesanan (*salam*), dan akad *istisna'*.
2. Perdebatan pendapat para ulama terhadap hukum jual beli boneka yang melarang serta membolehkannya dalam bentuk apa pun.
3. Perbedaan pendapat para ulama perihal pemanfaatan boneka fitur bicara sebagai sarana pembelajaran anak, baik yang membolehkan, membolehkan namun dengan syarat, serta yang melarang.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jual beli boneka fitur bicara yang menggunakan sistem cash dan arisan *online* yang mana dalam persyaratan sistem arisan *online* hanya menyerahkan formulir data diri tanpa disertai surat perjanjian antara pihak yang terlibat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhawatirkan dapat menimbulkan pemalsuan dalam pengisian formulir data diri.

5. Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* di mana selain menjadi penjual *online* pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga menjadi *reseller* produk yang dijual, di mana hukum kebolehannya masih diperdebatkan oleh para ulama.
6. Perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* yang berperan sebagai penjual *online* pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga menjadi *reseller*, di mana hukum kebolehannya masih diperdebatkan oleh para ulama.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* yang berperan berperan sebagai penjual *online* pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga menjadi *reseller*, di mana hukum kebolehannya masih diperdebatkan oleh para ulama.
2. Perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* yang berperan berperan sebagai penjual *online* pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga menjadi *reseller*, di mana hukum kebolehannya masih diperdebatkan oleh para ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk menegetahui praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kegunaan yang dapat diambil baik dari segi teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam, terkhusus lagi pada kegiatan bermuamalah yang mana saat ini telah memiliki berbagai macam pengaplikasian sebagai akibat dari perkembangan zaman. Serta menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli boneka.

2. Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal jual beli yang diperbolehkan oleh Islam serta praktik jual beli yang menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan perdagangan barang.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[14] Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang membahas kajian yang berkaitan dengan jual beli boneka:

Pertama, skripsi pada tahun 2014 yang berjudul "Pandangan Hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap Jual Beli Boneka Berbentuk Manusia dan Hewan" yang ditulis oleh Rida Ansari. Sekripsi ini membahas tentang pandangan para Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum jual beli boneka menurut Islam. Kesimpulan dari skripsi ini ialah adanya tiga perbedaan pendapat, yaitu; pertama, yang menyatakan bahwa hukum jual beli boneka

[14] Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk manusia dan hewan boleh, pandangan yang kedua, tidak boleh (mengharamkan), pandangan ketiga adalah bersyarat yaitu boleh dan bisa haram, (tergantung jenis dan kegunaannya).[15]

Kedua, Skripsi pada tahun 2015 yang berjudul, "Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)" yang ditulis oleh Safariyah. Skripsi ini membahas mengenai hukum jual beli boneka di toko Ayuhada menurut Islam. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa menurut pandangan hukum Islam terhadap jual beli boneka di Toko Ayuhada Kota Langsa hal tersebut dibolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dan pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali yang hanya mengharamkan membuat gambar dan patung namun tidak untuk boneka (mainan anak-anak).[16]

Ketiga, Skripsi pada tahun 2015 yang berjudul, "Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Qardhawi" yang ditulis oleh Abdul Hakim. Skripsi ini membahas mengenai pendapat Yusuf Qardhawi perihal jual beli boneka. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini ialah bahwa menurut Yusuf Qardhawi melakukan usaha jual beli boneka adalah sesuatu yang dibolehkan dengan beberapa ketentuan yaitu; boneka boleh dimainkan oleh anak-anak, dan boneka juga dibolehkan jika tidak ada pengagungan, penkudusan, tidak menimbulkan kesombongan dan kesyrikan, dan yang terakhir subjek boneka tidak menimbulkan penyelewengan nafsu syahwat.[17]

---

[15] Rida Ansari, "Pandangan Hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap Jual Beli Boneka Berbentuk Manusia dan Hewan", (Skripsi--IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014), 51-52.
[16] Safariyah, "Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)", (Skripsi--STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2015), 62.
[17] Abdul Hakim, "Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Qardhawi", (Skripsi--UIN Syarif Kasim, Riau, 2015), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, skripsi pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Online Boneka Full Body" yang ditulis oleh Zainul Ibad. Skripsi ini menjelaskan tentang transaksi *online* boneka *full body* yang mana terdapat dua kesimpulan dari hasil penelitian ini, diantaranya; pertama, di dalam tansaksi jual beli *online* boneka *full body* yaitu menggunakan akad salam atau sistem pesanan. Yang kedua, perihal objek jual beli yang mana jika merujuk pada pendapat madzhab Malikiah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah objek yang dijual belikan ialah haram, sedangkan menurut Imam Hanafi objek yang dijual boleh dan sah, karena untuk menghindarkan pembeli dari perbuatan zina.[18]

Setelah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini, dalam skripsi sebelumnya jenis boneka yang menjadi objek penelitian adalah jenis boneka yang digunakan untuk perbuatan seksual, dan jenis boneka yang berbentuk manusia dan hewan. Serta dalam penelitian terdahulu akad yang digunakan ialah akad jual beli dan jual beli pesanan melalui *website* yang mana memiliki sistem yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, sebab dalam penelitian ini penulis hanya terfokus pada hukum jual beli boneka fitur bicara menurut Islam serta penggunaan akad yang pada jual beli ini yang mana menggunakan sistem *online* melalui akun sosial media *Instagram*, yang mana boneka tersebut memiliki fitur dapat berbicara, melafalkan ayat-ayat suci al-Quran, dan do'a sehari-hari.

[18] Zainul Ibad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Online Boneka Full Body", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 75-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* (Perspektif Hukum Islam)". Terdapat beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut di antaranya:

1. Jual beli boneka fitur bicara adalah transaksi jual beli boneka (permainan anak-anak) yang memiliki fitur (keistimewaan) dapat berbicara, dapat merespon perkataan orang lain, serta memiliki bentuk detail seperti manusia yang memiliki mata, hidung, telinga dan anggota tubuh yang lain, yang dijual oleh akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.
2. Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* adalah akun *Instagram* yang menjual boneka fitur bicara. *Instagram* sendiri adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri.
3. Hukum Islam adalah kalam Allah untuk umat-Nya atau sabda Nabi Muhammad saw yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat *(mukallaf*), baik bersifat imperatif, fakultatif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.[19] Serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan aturan jual beli *salam*.

H. Metode Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang digunakan untuk

[19] Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[20] Metode penelitian ini memuat uraian mengenai:

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Data primer

      1) Akun *Intagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* selaku penjual boneka fitur bicara.
      2) Spesifikasi boneka fitur bicara yang di perjual belikan dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.
      3) Data tentang dampak adanya boneka fitur bicara yang diperjual belikan dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.
      4) Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

   b. Data sekunder

      1) Jual beli dalam Islam.
      2) Macam-macam jual beli dalam Islam.
      3) Pendapat para Ulama perihal jual beli boneka.
      4) Teori *Salam*

2. Sumber Data

   Sumber data yang penulis pergunakan sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini ialah sumber data terkait praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, yaitu meliputi sumber data primer dan sekunder;

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.[21] Sumber data primer yang terkait dengan penelitian ini ialah:

1) pemilik akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* selaku penjual boneka fitur bicara.
2) Pihak pembeli boneka fitur bicara di akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.
3) Profil dan isi akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[22] Yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku yang menunjang teori-teori[23] yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*
2) Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*
3) Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4*
4) Muhammad bin Shaleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa 2*
5) Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*
6) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan tepat saat menggali data di

[21] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.
[22] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), Cet. 1, 220.
[23] S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana berikut:

a. Observasi

observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).[24] Teknik ini digunakan untuk mengamati praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

b. Wawancara

Metode wawancara ialah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan[25], yang mana pihak yang terkait ialah penjual dan pembeli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[26] Dalam penelitian ini penulis mencari dan mempelajari beberaa dukumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.
[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), cet ke-2, 235.
[26] Suharsini Arikunto, *Metode Researce II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumus-rumus tertentu.[27] Teknik pengolahan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini ialah, sebagai berikut:

a. *Organaizing*

Organaizing adalah proses menyusun dan mensistematika data mengenai proses awal hingga akhir dalam mekanisme praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

b. *Editing*

Editing adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[28] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data terkait praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

c. *Analyzing*

Analyzing adalah proses analisis dan perumusan terhadap syarat dan ketentuan mengenai praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[29] Setelah penulis mengumpulkan data secara

---

[27] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[28] Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[29] Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet. 1, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis dan *factual*, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu mengumpulkan data terkait jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* yang mana disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan.

Yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir *induktif*, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan tentang praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan atau pemahaman, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi nantinya akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum mengenai pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang berisi tetang jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan tinjauan tentang jual beli boneka yang membahas mengenai hukum jual beli dalam Islam yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli serta rukun dan syarat jual beli, macam-macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli dalam Islam, pendapat para Ulama perihal jual beli boneka, *as-Salam* yang meliputi definisi *salam*, dasar hukum *salam*, serta rukun dan syarat *salam*.

Bab ketiga memuat mengenai data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi deskripsi praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, yang terdiri dari dua sub pembahasan. Pertama, mengenai boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, yang meliputi: akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, spesifikasi boneka fitur bicara yang di perjual belikan dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, dampak adanya boneka fitur bicara yang diperjual belikan dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*. Kedua, mengenai praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis penulis terhadap praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dan perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* .

Bab kelima penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN TENTANG JUAL BELI BONEKA

A. Jual Beli dalam Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafat *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Menurut Wahbah al-Zuhaily, secara etimologi jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ[2]

"Tukar menukar sesuatu dangan sesuatu yang lain"

Sedangkan, menurut Sayyid Sabiq mengartikan jual beli secara bahasa ialah:

اَلْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَة[3]

"Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak".

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 111.
[2] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 344.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Jilid 3..., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq,

مُبَادَلَةُ مَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.[4]

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan" "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dhūn fīh*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dhūn fīh*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.[5]

Menurut kalangan ulama Hanafiyah, jual beli ialah:

مَبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ, أَو مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ.[6]

"Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertantu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertantu yang bermanfaat".

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di

[4] Ibid.
[5] Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 67.
[6] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 344-345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.[7]

Sedangkan menurut jumhur ulama, yakni dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِلْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا.[8]

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*Ijārah*).[9]

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-māl* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-māl* dengan sesuatu yang memiliki nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli.[10]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah

---

[7] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 111-112.
[8] Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 65.
[9] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 112.
[10] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[11]

Jual beli itu adalah tukar menukar barang, suatu akad di mana terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan yang lain di mana terdapat kesepakatan di antara keduanya.[12] Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan *bai' al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan barang komoditi yang dibutuhkan oleh Jepang.[13]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.[14]

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.

---

[11] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), 68-69.
[12] Sri Wigati, dan Laila Nur Faizah, "Bisnis Jual Beli *Database* Pin Konfeksi Perspektif Hukum Islam", *Maliyah*, Vol. 07 No. 01 (Juni, 2017), 145.
[13] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 201.
[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain[15]:

a. Dasar hukum jual beli yang bersumber dari al-Quran.

Surat an-Nisa':4 ayat 29

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوْٓا أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجٰرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".[16]

b. Dasar hukum jual beli yang bersumber dari sunnah Rasulullah saw.

1) Hadis Rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ : عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.[17]

"Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*." (Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)

2) Hadis Abi Sa'id

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّاجِرُ االصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.[18]

---

[15] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah...*, 68.
[16] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah...*, 83.
[17] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1960), Cet. 4, 4.
[18] Abi 'Ayisaa Muhammad bin 'Ayisaa, *Jami'u at-Tirmidzi*, Nomor Hadis: 1209, (Riyadh: Darusssalam, 2008), 1772.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dari Abi Sa'id dari Nabi saw beliau bersabda: Perdagangan yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada*."(HR. At-Tirmidzi, berkata Abu 'Isa: Hadits ini adalah hadits yang shahih)

3) Hadis Ibnu 'Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَلَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلتَّجِرُ الأَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ,

مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[19]

> "Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Perdagangan yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para *shuhada* pada hari kiamat."(HR. Ibnu Majah)

Dari ayat al-Quran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, *shuhada*, dan *ṣāddiqin*.[20]

Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubāh* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fikih Malikiyah, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syaitibi memberi contoh ketika ada praktik *iḥtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *iḥtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa padagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.[21]

---

[19] Abi Abdullah Muhammad bin Yazid ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Majah*, Nomor Hadis: 2139, (Riyadh: Darusssalam, 2008), 2605.
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, 179.
[21] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah...*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍā*/*tarādhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āṭī*).[22]

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *ṣīghat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[23]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[24]

[22] Ibid., 115.
[23] Ibid.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, yaitu: syarat terjadinya transaksi jual beli, syarat sah jual beli, syarat berlakunya jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.[25]

Adapun syarat terjadinya transaksi jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya transaksi jual beli

   Syarat terjadinya transaksi jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat.[26] Syarat-syarat sahnya jual beli antara lain adalah:

   a. Syarat orang yang berakad

      Berikut merupakan syarat-syarat orang yang berakad:

      1) *Baligh* dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

         Menurut ulama Hanafiyah, apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengijinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.[27]

---

[25] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy*..., 304.
[26] Ibid.
[27] Nasrun Haroen, *Fiqih* Muamalah..., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat ijin dari walinya.[28]

2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.[29]
3) Orang yang melakukan akad harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang. Hal ini berbeda apabila akad yang dilakukan adalah akad nikah. Dalam akad nikah satu orang bisa mewakili dua pihak, pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan.[30]
4) Atas kemauan sendiri. Jual beli yang dilakukan dengan paksaan

[28] Ibid.
[29] Hendi Suhendi, *Fiqih Mualmalah...*, 74-75.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan intimidasi pihak ke tiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan al-Quran surat an-Nisa ayat 29. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.

5) Bukan pemboros dan pailit. Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.[31]

b. Syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*, dalam arti pembeli menerima apa yang di- *ijāb*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabūl* dan *ijāb*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.[32]

Syarat-syarat sah *ijāb qabūl* adalah sebagai berikut:

1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*.
3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual

[31] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 66-67.
[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambanya yang beragama Islam kepeda pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.[33]

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli adalah, sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan barang yang ada.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.[34]
3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik

[33] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 71.
[34] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perseorangan, dan kayu bakar.

4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.[35]

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fikih membedakan *al-thaman* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumtion*).[36]

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-thaman*. Para Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-thaman* sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dipertukarkan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*..., 190.
[36] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar.[37]

2. Syarat sah jual beli

Syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada di setiap jenis transaksi jual beli agar transaksi tersebut dapat dianggap sah menurut syariat.[38]

Yang dimaksud dengan syarat umum adalah bahwa transaksi tersebut harus terhindar dari cacat, yaitu kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan unsur tipuan, mudarat,[39] serta syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi jual beli, yaitu syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak transaksi, dan tidak ada ketentuannya dalam syariat dan adat.

Sedangkan syarat khusus adalah syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *'urf* setempat.[40]

3. Syarat berlakunya jual beli

Untuk sahnya sebuah transaksi jual beli harus terpenuhi dua syarat:

---

[37] Ibid., 119.
[38] Wahbah zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 379.
[39] Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah...*, 119.
[40] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak milik dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang di mana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syariat. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.

b. Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual.[41]

4. Syarat keharusan jual beli

Syarat keharusan atau syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *ḥiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *ḥiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih bisa dibatalkan.[42]

B. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum,[43] serta jual beli berdasarkan pertukarannya.[44]

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur Ulama, tidak membedakan antara *fāsid* dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *ṣaḥīḥ* dan jual beli *fāsid*,

[41] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy*..., 371.
[42] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 120.
[43] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., 75.
[44] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *ṣaḥīḥ*, *fāsid*, dan batal.[45] Menurut jumhur ulama, apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[46]

Jual beli *ṣaḥīḥ* adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikat (memenuhi rukun dan syarat) maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *ḥiyār* di dalamnya.[47]

Jual beli *fāsid* (rusak) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya (menurut rukun dan syarat) namun dari segi sifatnya tidak disyariatkan. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dan barang yang layak, namun mengandung sifat yang tidak disyariatkan.[48] Seperti jual beli barang yang tidak jelas adanya. Jenis-jenis jual beli *fāsid* antara lain:

1. Jual beli barang yang tidak diketahui

   Merupakan jual beli dimana barang ataupun harganya tidak diketahui dengan jelas. Oleh sebab itu, jual beli seperti ini akan menimbulkan sengketa, sehingga jual beli barang yang tidak diketahui ini termasuk dalam jual beli *fāsid*.

2. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan

   Yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual mobil saya ini pada engkau bulan depan setelah ganjil”. Jual beli dianggap *fāsid*, sebab jual beli ini dinyatakan sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam

[45] Ibid., 93.
[46] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 125-126.
[47] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 423.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" telah terpenuhi.[49]

3. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat

   Adalah jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

4. Jual beli orang buta[50]

   Jual beli orang buta adalah jual beli yang dilakukan oleh orang buta. jumhur ulama mengatakan jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *ḥiyār*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.[51] Sebahagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa melihat barang yang akan dibeli merupakan suatu syarat keharusan.

5. Menjual dengan harga yang haram. Yang dimaksud dengan menjual barang dengan harga yang haram yaitu melakukan pertukaran barang atau barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, *khamr*, darah, dan babi.

6. Jual beli *ajal* (menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan tunai)

   Jual beli seperti ini dikatakan *fāsid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Namun, Ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.[52] Seperti seseorang menjual barangnya dengan harga Rp.10.000, yang

[49] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 126.
[50] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 454.
[51] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 127.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayarannya ditunda sampai satu bulan, kemudian setelah barang tersebut diterima oleh pembeli, penjual tersebut membelinya kembali dengan lunas namun dengan harga yang lebih rendah yaitu Rp.7.500, sehingga pembeli tetap berutang kepada penjual sebanyak Rp.2.500,.

7. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamr*. Dengan syarat bahwa penjual anggur telah mengetahui bahwa pembeli tersebut merupakan produsen *khamr*.
8. Dua transaksi jual beli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli. Seperti ucapan penjual kepada pembeli "jika tunai harganya Rp.10.000, dan jika berutang harganya Rp.15.000,".
9. Jual beli sebagian barangnya yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satunya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
10. Jual beli buah-buahan atau padi-padinya yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fikih berpendapat bahwa menjual buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.[53]

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, atau pada dasar dan sifatnya jual beli tersebut tidak disyariatkan.[54] Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu merupakan barang yang diharamkan oleh Islam, seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. Adapun jenis-jenis jual beli yang batal antara lain adalah:

1. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa jual beli seperti ini tidak

[53] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 127-128.
[54] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah/batal. Seperti jual beli anak sapi yang belum ada pada perut induknya, maupunpun diperut induknya sudah ada.[55]

2. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan

   Para ulama fikih menyepakati bahwa jual beli seperti ini tidak boleh karena termasuk ke dalam jual beli tipuan (*bai' al-gharār*).[56] Seperti jual beli ikan yang masih di dalam air.

3. Jual beli yang mengandung unsur *gharār* (manipulasi)

   Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, namun dibalik itu semua terdapat unsur-unsur tipuan atau manipulasi. Yang termasuk dalam jual beli tipuan adalah Jual beli *al-hishahah*, yaitu jual beli dengan lemparan batu, dan Jual beli *al-mulamasah* (barang yang telah dipegang orang maka itulah yang dijual).

4. Jual beli barang bernajis[57]

   Adalah jual beli barang-barang yang najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah, karena menurut pandangan Islam kesemua barang tersebut merupakan barang najis, serta tidak mengandung makna harta.

5. Jual beli *al-'arbun*

   Jual beli *al-'arbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Namun jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual tersebut menjadi hibah untuk penjual.

---

[55] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 122.
[56] Ibid.
[57] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jual beli air

Yang dimaksud air dalam jual beli ini ialah air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki oleh seseorang merupakan hak bersama dan tidak boleh diperjual belikan.[58]

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:[59]

1. Jual beli *as-salam* (pesanan). Yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli *muqayyadah* (bater). Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *muṭlaq*. Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.[60]

C. Pendapat Para Ulama Perihal Jual Beli Boneka

Para Ulama berbeda pendapat perihal kebolehan memanfaatkan dan pemperjualbelikan boneka yang digunakan untuk permainan anak-anak. Para Ulama mendasarkan pendapat mereka dengan hadis-hadis Rasulullah yang mana menjadikan perbedaan pendapat mengenai penafsiran hadis tersebut,

[58] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 124-125.
[59] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 101.
[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis Rasulullah yang membahas mengenai boneka yang menjadi bahan perdebatan para ulama adalah di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةِ لُعَبٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟)) قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟)) قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: ((وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟)) قَالَتْ: هَذَا الَّذِي أَرَى جَنَاحَانِ، قَالَ: ((فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟)) قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ، قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ)).[61]

"Dari 'Aisyah radiallahu'anha ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara kamar 'Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-bonekaan 'Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya: "Apa ini wahai 'Aisyah?" Jawab Aisyah: "Ini anak-anak perempuanku (boneka perempuanku)". Lalu belau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya: "Apa yang ditengahnya itu?" Jawab Aisyah: "Kuda". Rasulullah bertanya lagi: "Lalu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?" Jawab Aisyah : "Boneka kuda". Beliau bertanya lagi: "lalu yang ada dibagian atasnya ini apa? 'Aisyah menjawab: "Itu dua sayapnya". Beliau bertanya lagi: "Apa ada kuda yang bersayap?" Jawab Aisyah : "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?". 'Aisyah berkata, "Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." (Riwayat Abi Daud)

Serta hadis,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِلْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، ((فَكَانَ رَسُولُ اللهُ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي))[62]

"Diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata, "Aku memiliki mainan boneka di rumah Nabi, aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi, bila Nabi masuk ke dalam rumah

[61] Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi Daud*, no. 4932..., 1585.
[62] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Nomor Hadis: 6130, (Riyadh: Darussalam, 2008), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka anak-anak wanita itupun bersembunyi, lalu bermain bersama Aisyah”.” (HR. Bukhari)

Dari kedua hadis di atas melahirkan pemikiran-pemikiran di antara para Ulama, diantaranya:

1. Yusuf Qardhawi

Dalam kitabnya yang berjudul *ḥalal wa al-ḥarām fil al-Islām*, beliau mengungkapkan bahwa apabila ada jenis patung yang tidak dimaksudkan untuk diagung-agungkan, tidak berlebih-lebihan dan tidak ada unsur larangan agama, maka dalam hal ini Islam tidak akan bersempit dada dan tidak menganggap hal tersebut suatu dosa. Misalnya, permainan anak-anak yang berupa pengantin-pengantinan, kucing-kucingan, dan binatang lainnya. Patung-patungan ini semua hanya sekedar pelukisan untuk permainan dan menghibur anak-anak.[63] Sebagaimana kedua hadis dalam riwayat Aisyah r.a. di atas.

“Anak-anak perempuan” yang dikatakan Aisyah dalam riwayat tadi adalah boneka yang biasa dipakai untuk mainan anak-anak kecil. Aisyah r.a waktu itu masih sangat muda di awal perkawinannya dengan Rasulullah saw, Imam Syaukani mengatakan, “Hadits ini adalah dalil dibolehkannya anak-anak kecil bermain boneka patung.”[64]

2. Al-Qadhi Iyadh

Nama lengkap al-Qadhi Iyadh adalah Abu al-Qadhi Iyadh bin Musa bin Iyadh, beliau merupakan ulama Malikiyah yang ahli dalam bidang hadis dan ilmu hadis, beliau mengatakan, berdasarkan hadis di atas bahwa “Bermain boneka perempuan bagi anak-anak perempuan adalah suatu *rukhṣah*

[63]Yusuf qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam...*, 140.
[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keringanan hukum).” Yang semisal dengan permainan anak-anak itu adalah patung-patung kue dalam pesta-pesta dan hari besar, yang tidak lama kemudian akan segera dimakan.[65]

3. Muhammad bin Saleh Utsaimin

Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam kitabnya yang berjudul *Majmū' Fatāwā wa Rasāil Fadhilatusy al-Syaikh Ibnu 'Uthaymīn*, dimintai fatwa atau pandangan perihal hukum membuat atau membeli boneka yang memiliki beragam bentuk, diantaranya terbuat dari kapas yang memiliki kepala, dua tangan, dan dua kaki, serta ada yang dapat berbicara, menangis ataupun berjalan.[66]

Maka beliau berpendapat bahwa boneka yang tidak detail bentuknya menyerupai manusia atau makhluk hidup (secara sempurna) namun hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas maka tidak diragukan kebolehannya dan termasuk jenis anak-anakan yang dimainkan Aisyah ra. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a[67] yang menceritakan mengenai pertanyaan Nabi Muhammad saw setibanya dari perang Tabuk atau Khaibar kepada Aisyah r.a tentang boneka yang dimiliki Aisyah r.a yang membuat Nabi Muhammad saw tertawa hingga tampak gigi grahamnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam hadis riwayat Abu Daud dengan nomor hadis: 4932.

Adapun bila boneka itu berbentuknya detail, mirip sekali dengan manusia sehingga seakan-akan kita melihat sosok seorang menusia, apalagi

[65] Yusuf qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*..., 141.
[66] Muhammad bin Saleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu 'Utsaimin, Juz 2*, Nomor Fatwa: 329, (Riyadh:Dar al-wakanul lin-Nasyi, 1993), 277-278.
[67] Ibid., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila dapat bergerak atau bersuara, maka ada keraguan di jiwa beliau untuk membolehkannya. Karena boneka itu menyerupai makhluk Allah swt secara sempurna. Sedangkan yang *ẓahir*, boneka yang dimainkan Aisyah, tidaklah demikian modelnya (tidak rinci atau detail bentuknya). Dengan demikian menghindarinya lebih utama. Namun, beliau juga tidak bisa memastikan keharamannya, karena memandang, anak-anak kecil itu diberikan *rukhṣah* (keringanan) yang tidak diberikan kepada orang dewasa seperti perkara ini. Disebabkan anak-anak memang tabiatnya suka bermain dan hiburan, mereka tidaklah dibebani dengan satu macam ibadahpun sehingga kita tidak dapat berkomentar bahwa waktu si anak sia-sia terbuang percuma dengan main-main. Jika seseorang ingin berhati-hati dalam hal ini, hendaknya ia melepas kepala boneka itu atau melelehkannya di atas api hingga lumer, kemudian menekannya hingga hilang bentuk wajah boneka tersebut.[68]

Dan hal di atas, juga terdapat pertanyaan mengenai hukum perbedaan bila boneka atau anak-anakan itu dibuat sendiri oleh anak-anak dengan kita (orang tua) yang membuatnya atau membelikannya untuk mereka (anak-anak).[69]

Beliau berpendapat bahwa beliau memandang perkataan *al-Syaikh Ibnu 'Uthaymīn* bahwa membuat boneka dengan bentuk yang menyerupai ciptaan Allah swt haram hukumnya. Karena perbuatan ini termasuk *tashwir* yang tidak diragukan keharamannya. Akan tetapi bila mainan itu dibuat oleh orang-orang Nasrani dan kalangan non-Muslim, maka hukum memanfaatkannya boleh sebagaimana yang pernah beliau katakan. Namun,

[68] Muhammad bin Saleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail,* Nomor Fatwa: 329..., 277-278.
[69] Muhammad bin Saleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail,* Nomor Fatwa: 330..., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika kita harus membelinya maka lebih baik kita membeli mainan yang tidak berbentuk makhluk hidup seperti sepeda, mobil-mobilan dan semisalnya. Adapun boneka dari kapas atau katun yang tidak detail bentuknya walaupun punya anggota-anggota tubuh, kepala dan lutut, namun tidak memiliki mata dan hidung, maka tidak apa-apa (dimainkan oleh akak-anak) karena tidak menyerupai makhluk ciptaan Allah swt.[70]

4. Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i

Berdasar pada kedua riwayat Aisyah r.a. di atas, mayoritas Ulama, yaitu Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak.[71] Namun, Imam Malik menyatakan bahwa ia melarang seorang laki-laki yang akan membelikan boneka untuk anak perempuannya.[72]

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup, berdasarkan persetujuan Nabi saw terhadap boneka mainan Aisyah. Karena, jika itu terlarang tentulah Nabi saw akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut.[73]

5. Ulama Madzhab Hambali

Sebagian Ulama dari madzhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak, dengan dalil bahwa hadis-hadis Aisyah di atas *dinasakh*

---

[70] Ibid.
[71] Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), Cet. 15, 125.
[72] Yusuf qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*..., 141.
[73] Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*..., 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dihapus hukumnya) oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung.[74]

Pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai *nasikh* tidak jelas kapan terjadinya. Namun *mshkil* (pemahaman makna yang tersembunyi dari suatu lafal dan hanya bisa dilakukan dengan *qarīnah*) sekarang, bahwa boneka mainan Aisyah terbuat dari kain perca yang ternyata kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu sebagaian Ulama kontemporer mengharamkan boneka, kecuali boneka yang terbuat dari kain perca.[75]

Akan tetapi, beberapa Ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki, karena sebagaimana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah tetap dihukumi haram, sebaliknya boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi tetap dibolehkan.[76]

D. *Salam*

1. Definisi *Salam*

Jual beli pesanan dalam Islam disebut *salam* atau *al-salaf*.[77] Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikannya dengan:

---

[74] Ibid., 126.
[75] Ibid.
[76] Ibid.
[77] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*..., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ[78]

"Salam adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad."

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

بِأَنَّهُ بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ[79]

"Salam adalah Jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang."

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.[80]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama madhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.[81] Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.[82]

2. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli seperti ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah

[78] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy*..., 598.
[79] Ibid., 599.
[80] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 50
[81] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*..., 243.
[82] Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: *Salam* dan *Istisna'*", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September, 2013), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat al-Baqarah: 2 ayat 282 yang berbunyi:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ...

"Wahai orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya..."[83]

Dari Surat al-Baqarah ayat 282 tersebut dapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang itu hukumnya diperbolehkan.[84]

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah saw menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

حَدِيْثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ أَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمُرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَلَاثَ, فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍفَفِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ[85]

"Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata: "Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga bulan. Lalu Nabi saw berkata: "Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan jangka waktu yang jelas."(Diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-35 Kitab *as-Salam*)

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, di mana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah saw jula beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.[86]

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas jelas membolehkan dilakukannya *salam* atau *al-salaf*, yang semula telah dilakukan oleh

[83] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 48.
[84] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*..., 244.
[85] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Nomor Hadis: 2240..., 174.
[86] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*..., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk Madinah. Di samping itu menurut Ibnu Mundzir, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaily, para Ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *salam*. Dengan demikian, meskipun *salam* merupakan bentuk jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.[87]

3. Rukun dan Syarat *Salam*

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa *salam* merupakan salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, semua rukun jual beli juga merupakan rukun *salam*, dan syarat jual beli juga merupakan syarat *salam*.[88]

Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

a. *Ṣighat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*
b. Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Dalam perjanjian *salam* pembeli barang disebut *salam* (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslamu ilaihi* (orang yang diserahi).[89]
c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. [90] Barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian disebut dengan *al-muslam fīh* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'su ma'li al-salam* (modal *salam*).[91]

Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

a. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.

---

[87] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*..., 244.
[88] Ibid., 245.
[89] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. 2 , 141.
[90] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*..., 113-114.
[91] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.[92]
c. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
d. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, melakukan praktik *salam* terhadap buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
e. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
f. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
g. Disebutkan tempat menerimanya.[93]

[92] Muhammad, *Model-Model Akad Pembayaran di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79.
[93] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*..., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BONEKA FITUR BICARA DALAM AKUN *INATAGRAM @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

A. Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

1. Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

Kemajuan teknologi saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi jejaring sosial yang menawarkan berbagai fitur guna memenuhi tuntutan kemajuan teknologi saat ini. Mulai dari aplikasi jejaring sosial yang hanya bisa digunakan untuk mengunggah kata-kata atau status, foto, dan video sampai aplikasi yang menyediakan fitur *live* seperti halnya tayangan televisi.

Jejaring sosial adalah aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto.

Jejaring sosial digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu agar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika jejaring sosial ini dijadikan media untuk promosi penjualan barang maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.

Salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media promosi penjualan barang dan jasa adalah *instagram. Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil foto, video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *instagram* sendiri.

3.1. Logo *Instagram*

Melalui *instagram* seseorang yang akan mempromosikan penjualan suatu produk atau barang dan jasa akan sangat terbantu, dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin dipromosikan. Mengingat pengguna akun *instagram* di dunia pada tahun 2017 saat ini mencapai 800 (delapan ratus) juta.[1] Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa yang akan tertarik dengan barang yang dipromosikan tidak banyak mengingat saingan bisnis yang banyak pula, namun semua itu kembali kepada pemilik akun *instagram* itu sendiri, bagaimana pintar-pintarnya untuk menarik minat pembeli melalui media *instagram*.

Untuk dapat mengunggah foto atau video di *instagram* pemilik akun dapat memilih foto atau video yang telah tersimpan di galeri *handphone* atau juga dapat mengambil foto atau video baru melalui akun fitur *instagram* tersebut. Setelah memilih foto atau video yang diinginkan maka pengguna akun *instagram* akan dibawa pada halaman selanjutnya untuk melakukan proses *editing* foto atau video, saat mengedit foto pengguna akun

[1] Kompas.com, " Naik 100 Juta, Berapa Jumlah Pengguna Instagram Sekarang?", http://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/tekno/read/2017/09/29/06304447/naik-100-juta-berapa-jumlah-pengguna-instagram-sekarang, diakses pada tanggal 20 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instagram dapat menambahkan *filter* (efek kamera), *tilt-shift* (efek kamera yang terfokus pada satu titik dan menjadikan sisilannya menjadi blur atau samar-samar), dan lain sebagainya.

Setelah proses *editing* selesai pengguna akun *instagram* akan dibawa pada proses selanjutnya, yaitu proses pemberian judul, lokasi pengambilan foto, menandai teman, menggunggah foto ke akun jejaring sosial media yang lain seperti *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya. Dalam pemberian judul foto atau video yang biasa dikenal dengan nama *caption* pemilik akun *instagram* dapat menyinggung akun *instagram* dangan mencantumkan alamat akun *instagram* yang akan disinggung (arroba), serta dapat memberikan lebel pada foto atau video tersebut untuk mempermudah para pengguna akun *instagram* yang lain untuk menemukan foto atau video yang telah beliau unggah, pemberian lebel foto atau video ini dinilai cukup efektif untuk mempermudah melakukan promosi foto atau video yang telah diunggah sehingga semaikin banyak yang melihat maka semakin banyak pula yang memberikan tanda suka pada foto atau video yang dimiliki.

Setelah semua proses tersebut diatas selesai maka pemilik akun *instagram* dapat mengunggahnya di akun *instagram* saja atau akun jejaring sosial media yang lain.

Pada mulanya *instagram* hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video yang diunggah pada akun *instagram* sendiri maupun akun jejering sosial media yang lain, namun seiring perkembangannya, *instagram* saat ini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi antar sesama pengguna aplikasi dengan membagikan foto-foto kegiatan sehari-hari, namun juga digunakan sebagai sarana promosi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan barang, tak jarang banyak pengguna aplikasi yang mengkhususkan akun *instagram* yang ia miliki hanya untuk media promosi dan perdagangan barang, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* yang mengkhususkannya untuk media promosi boneka fitur bicara dan sarana memperjualbelikannya.

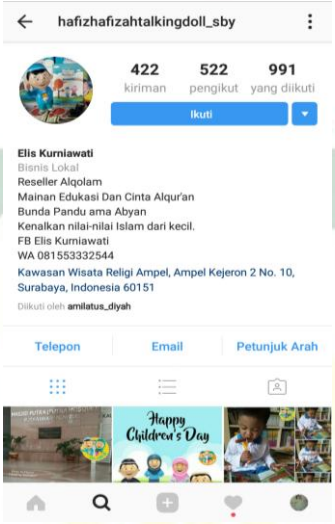

3.2. Tampilan Profil akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* adalah salah satu akun *Instagram* yang memperjual belikan boneka fitur bicara yang diproduksi oleh Al-Qalam, yaitu salah satu divisi dari PT. Hidayah Insan Mulia yang fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim.[2]

Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dibuat oleh Elis Kurniawati pada tahun 2016, selain sebagai pemilik akun *Instagram* beliau juga berperan sebagai admin yang bertugas untuk menjalankan akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*. Awal mula beliau tertarik untuk berbisnis jual beli boneka fitur bicara ialah saat beliau melihat boneka fitur

[2] Al-Qalam, "Profil", http://alqolam.com/profile/, diakses pada tanggal 5 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bicara yang diperjual belikan di akun *Instagram*, kemudian beliau membeli satu boneka fitur bicara untuk diberikan untuk anak pertamanya. Setelah beliau memberikan boneka fitur bicara tersebut untuk anak pertamanya dan boneka fitur bicara tersebut memiliki manfaat yang baik untuk pendidikan anak. Dari situlah beliau berfikir bahwa boneka fitur bicara tersebut memiliki manfaat yang baik dan pastinya akan diminati oleh para orang tua, serta untuk memanfaatkan *smartphone* yang beliau miliki, dari pada hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif.[3]

Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* tidak hanya menjual boneka fitur bicara saja, namun juga semua produk dari Al-Qalam, seperti: hafizhafizah junior doktor dan pilot, smart lamp, smart sajadah, smart hafiz, new hafiz talking doll bilingual, animal series, al-qalam magic projector, hafiz hafizah talking doll, kuma talking doll, al-Quran talking pen maqamat for kids, new maqomat for kids, dan lain sebagainya.[4]

Pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* akan melakukan *uploading* foto setiap minggunya, tidak hanya foto-foto untuk promosi barang dagangannya, beliau juga akan mengunggah foto-foto yang berisi kata-kata mutiara, kata-kata motifasi, dan kata-kata Islam atau biasa dikenal dengan *quotes*. Setiap sekali menggunggah foto pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* akan memasukkan satu atau lebih foto dengan dilengkapi judul foto yang menarik sehingga dapat menimbulkan minat baca dan minat untuk membeli produk-produk yang beliau perdagangkan.

---

[3] Elis Kurniawati, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.
[4] Instagram, "hafizhafizahtalkingdoll_sby", https://www.instagram.com/hafizhafizahtalkingdoll_sby/, diakses pada tanggal 5 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

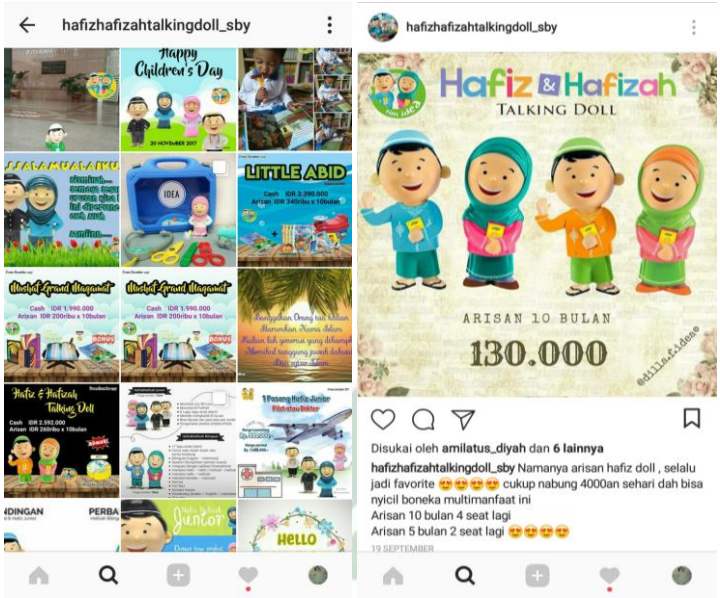

3.3. Tampilan Foto yang diunggah pada akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

2. Spesifikasi boneka fitur bicara yang di perjual belikan dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

Pengertian boneka fitur bicara yang di perjual belikan dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* adalah sebuah boneka yang memiliki bentuk detail menyerupai manusia yang memiliki mata, hidung telinga, dan anggota tubuh yang lain serta memiliki keistimewaan dapat berbicara, boneka fitur bicara tidak serta merta dapat berbicara secara langsung, namun telah diprogram oleh pihak perusahaan pembuat, dari mulai suara, nada bicara, apa-apa yang diucapkan, semua telah diprogram oleh perusahaan pembuat boneka fitur bicara tersebut.

Boneka fitur bicara tersebut dapat melakukan percakapan baik dengan manusia ataupun dengan sesama boneka fitur bicara itu sendiri. Namun, percakapan yang dilakukan hanya percakapan-percakapan yang sederhana seperti memberi salam, menanyakan nama, dan percakapan-percakapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederhana yang lain, yang mana pertanyaan yang akan dilakukan untuk melakukan percakapan tersebut telah diprogram oleh perusahaan pembuat, sehingga tidak semua pertanyaan dapat ditanyakan kepada boneka fitur bicara tersebut.

Boneka fitur bicara mengeluarkan suara melalui sepiker yang terpasang dibadan boneka, boneka tersebut juga tidak dapat bergerak, sehingga mulut boneka tersebut tidak bergerak saat mengeluarkan suara.

Spesifikasi boneka fitur bicara yang di perjual belikan dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, di antaranya yaitu:

a. Tinggi : ± 19 cm
b. Bahan : Pastik ABS (*Acrylonitrile Butadiene Styrene*)
c. Berat : ± 800 gram
d. Nama boneka : Hafiz Hafizah *Talking Doll* dan Hafiz Hafizah *Bilingual*
e. Fitur :
   1) Bilingual (Inggris-Indonesia) (hanya untuk boneka Hafiz Hafizah *Bilingual*)
   2) 114 surah *speech recognition* (sensor suara)
   3) Mp3 *player*
   4) *Upgrade* content via USB ke komputer
   5) Lampu LED yang isa memancar beraneka warna
   6) USB mass storage
   7) Games/permainan
   8) Permainan kuis tanya jawab
   9) Berinteraksi dengan manusia, 15 kata sensor suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Berinteraksi dengan sesama boneka hafiz dengan hafizah

11) Berinteraksi dengan sesama boneka hafiz dengan hafiz

12) Berinteraksi dengan sesama boneka hafizah dengan hafizah

13) Terintegrasi dengan aplikasi Hafiz dan hafizah di Android dan IOS (dapat di download dengan Playstore)

14) Konten Islami

15) Asmaul Husna

16) Do'a-do'a

17) Murottal 30 juz

18) Cerita/kisah-kisah

19) Alphabet *story*

20) Animasi (cerita binatang)

21) Cerita nabi (materi untuk anak-anak, materi untuk dewasa)

22) *Fuc fact* (peristiwa nyata yang diulas dalam al-Quran)

23) Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw

24) *Vocabulary* (arab-Inggris-Indonesia).[5]

f. Kegunaan : Media pendidikan agama anak-anak

3. Dampak adanya boneka fitur bicara yang diperjual belikan dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

Boneka fitur bicara ini diperuntukkan bagi anak-anak sehingga dampak yang timbul secara langsung dirasakan oleh anak-anak selaku pengguna, menurut penuturan para pembeli boneka fitur bicara, boneka ini memiliki dampak positif bagi perkembangan anak-anak. Berikut merupakan dampak

[5] Al-Qalam, "New Hafiz Talking Doll Bilingual", http://alqolam.com/products/new-hafiz-talking-doll-biligual/, diakses pada tanggal 5 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirasakan oleh penggunaan boneka fitur bicara:

a. Anak-anak menjadi rajin mengaji
b. Mempercepat hafalan ayat-ayat al-Quran serta doa-doa sehari-hari anak-anak
c. Anak-anak menjadi lebih semangat untuk mempelajari agama
d. Mempercepat daya tangkap anak untuk menerima informasi yang ia peroleh
e. Memperkuat daya ingat anak
f. Mempertajam pendengaran anak
g. Melatih motorik anak
h. Menenagkan bayi yang rewel
i. Membuat bayi yang baru berusia satu tahun menjadi lebih ceria
j. Melatih bayi yang sedang belajar berbicara dengan menirukan suara boneka fitur bicara.[6]

B. Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

Penggalian informasi tentang praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menghasilkan beberapa informasi dari pihak penjual dan pembeli. Wawancara atau penggalian informasi ini dilakukan di wilayah Surabaya.

Pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menuturkan bahwa boneka fitur bicara tersebut ia dapatkan dari produsen boneka fitur bicara atau al-Qalam melalui perantara ketua kelompok, ketua kelompok tersebut

[6] Nur Chanifa, dan Alifi, *Wawancara*, Surabaya, 5 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetuai beberapa *reseller* atau penjual kedua yang tidak ikut melakukan proses produksi dan hanya bertugas untuk menjual barang yang diproduksi. Serta barang yang di jual tidak hanya boneka fitur bicara saja, namun juga semua produk dari al-Qalam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.[7]

3.4. Foto Boneka Fitur Bicara

Menurut Nur Chanifa selaku pembeli boneka fitur bicara di akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, informasi mengenai adanya boneka fitur bicara tersebut ia dapatkan dari saudara sepupu beliau, yang mana saudara sepupu beliau adalah Elis Kurniawati, yaitu pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* itu sendiri. Setelah mengetahui adanya boneka fitur bicara, beliau kemudian membuka akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* untuk melihat-lihat produk-produk yang dijual oleh Elis Kurniawati. Pemesanan dilakukan melalui nomor *Whatsapp* pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* selaku *reseller* boneka fitur bicara, dengan harga di atas satu juta rupiah.[8]

[7] Elis Kurniawati, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.
[8] Nur Chanifa, *Wawancara*, Surabaya, 5 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk yang dibeli oleh Nur Chanifa dari akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* tidak hanya boneka fitur bicara, namun juga produk al-Qalam yang lain yaitu *mushaf maqomat for kids* yang dibeli dengan sistem arisan *online* selama 5 (lima) bulan yang dimulai pada bulan Desember 2016. Barang yang dipesan beliau terima sesuai dengan *rendom* nomor urut arisan beliau, tanpa ada cacat dan keterlambatan barang.[9]

Yang membuat Nur Chanifa tertarik untuk membeli boneka fitur bicara ialah karena fitur-fitur yang ada pada boneka fitur bicara tersebut, dapat mengaji, bercerita tentang Nabi-Nabi, dan ada fitur dapat melakukan percakapan dengan manusia. Dan untuk *mushaf maqomat for kids* karena produk tersebut memiliki pena yang berbentuk setengah manusia yang dapat mengeluarkan suara, sehingga dapat membimbing anak-anak untuk belajar sendiri tanpa harus dipandu oleh orang tua, serta pena tersebut dapat bercerita tentang kisah keteladanan 25 Nabi.[10]

Serta Alifi sebagai pembeli boneka fitur bicara di akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, informasi mengenai adanya boneka fitur bicara tersebut ia dapatkan dari teman suami beliau, setelah mengetahui infoormasi tersebut beliau pun membuka akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* untuk melihat produk-produk yang dijual serta melakukan pemesanan, setelah pemesanan melalui *instagram* dilakukan, pemesanan dilakukan lebih intens melalui aplikasi *whatsapp*. Pada awalnya beliau hanya akan membeli produk *mushaf maqamat for kids*, namun pada saat itu ada diskon untuk paket *mushaf maqamat for kids* dan satu boneka fitur bicara maka beliau memutuskan untuk

[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemesanan. Pemesanan dilakukan secara *online* melalui media *instagram* dan *whatsapp* dan sengan sistem *cash*, pembayaran dilakukan di awal dan dengan harga di atas satu juta. Barang telah beliau terima sesuai kesepakatan yang dilakukan.[11]

Ketertarikan Alifi terhadap boneka fitur bicara bermula saat beliau berkunjung ke rumah teman sang suami. Teman suaminya tersebut memperlihatkan mainan anaknya yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran agama bagi anak-anak usia dini. Dari situlah beliau tertarik untuk membelikan anaknya boneka tersebut karena melihat manfaatnya yang besar.[12]

Adapun mekanisme praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dilakukan melalui media *online* berupa *instagram*. Pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menawarkan produk-produk yang akan dijual melalui akun *instagram* dengan memampangkan berbagai foto atau video produk al-Qalam yang salah satunya adalah boneka fitur bicara atau hafiz hafizah, yang dilengkapi dengan spesifikasi produk dan harga barang. Selain itu pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga mencantumkan nomor telepon guna memudahkan komunikasi dengan calon pemesan atau pembeli.

Setelah melihat foto-foto yang diunggah oleh pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, pemesan atau pembeli yang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* akan melakukan pemesanan barang melalui

[11] Alifi, *Wawancara*, Surabaya, 5 November 2017.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media *whatsApp* dengan nomor yang telah tertera pada akun *instagram* tersebut.

Terdapat dua sistem pemesanan atau pembelian yang ditawarkan oleh pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, sistem *cash* dan arisan *online*. Sebagaimana berikut:

1. Sistem *cash*

   Sistem *cash* adalah sistem yang diberikan kepada pemesan atau pembeli yang akan membeli produk yang ditawarkan dengan pemberian uang pembayaran secara penuh, yang mana uang pembayaran tersebut dilakukan di awal akad atau perjanjian sebelum barang sampai ke tangan pemesan atau pembeli. Tata cara pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan ialah sebagai berikut:

   a. Pemesan atau pembeli memilih produk apa saja yang akan dipesan.
   b. Mengisi formulir data diri yang telah disediakan oleh pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.
   c. Mengirimkan Foto KTP kepada pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.
   d. Melakukan pembayaran terhadap produk yang dipilih melalui nomor rekening yang telah disepakati.
   e. Dan barang akan sampai ke tangan pemesan atau pembeli tiga sampai tujuh hari tergantung dengan jauh dekatnya tujuan pengiriman.

2. Sitem arisan *online*

   Sistem arisan *online* adalah sistem yang ditawarkan oleh pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* kepada calon pemesan atau pembeli dengan cara arisan, sistem arisan *online* ini tidak hanya dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh satu *reseller* saja dengan banyak peserta namun semua *reseller* yang tergabung dalam kelompok tersebut dapat mengikutinya meskipun masing-masing *reseller* hanya membawa satu peserta arisan. Sistem arisan *online* ini akan dilaksanakan apabila peserta yang akan mengikuti arisan jumlahnya telah lengkap.

Dikatakan sebagai sistem arisan *online*, sebab sistem arisan *online* dilakukan seperti halnya arisan pada umumnya, yakni mengumpulkan anggota arisan yang bersedia mengikuti arisan dengan ketentuan jumlah pembayaran arisan dan hasil arisan yang akan didapatkan baik itu berbentuk uang maupun barang. Nama-nama anggota arisan akan diundi atau di*random* pada awal pembayaran pertama, hal ini dilakukan untuk mempermudah pemberian perolehan arisan, sehingga memperkecil kemungkinan anggota arisan yang mendapatkan arisan untuk kedua kalinya. Dan yang membedakan adalah media *online*, sehingga tidak memungkinkan jika undian arisan dilakukan setiap kali pembayaran arisan.[13]

Untuk dapat mengikuti arisan *online* ini calon pemesan atau pembeli dapat melakukannya dengan cara berikut:

a. Peserta arisan harus memilih produk apa saja yang akan dipesan atau dibeli, serta menyebutkan berapa lama waktu arisan yang diinginkan.
b. Mengisi formulir data diri untuk melakukan arisan *online* yang telah disediakan oleh pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, formullir data diri yang harus diisi diantaranya adalah:
   1) Produk arisan
   2) Lama arisan

[13] Elis Kurniawati, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Nama konsumen
4) Akun *Facebook* (jika ada)
5) Nomor telepon
6) Alamat (Kota dan Kode pos)
7) Nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk)
8) Nama suami
9) Nomor telepon suami
10) Nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami

c. Mengirimkan Foto KTP kepada pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.

d. Untuk mengambil produk arisan peserta harus mengirimkan uang pembayaran awal terlebih dahulu sesuai dengan nominal arisan yang akan diikuti kepada pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*. Setelah satu kelompok arisan terbentuk, maka nama-nama peserta arisan tersebut akan di*random* atau di kocok pada awal pembayaran, jadi semua peserta arisan dapat mengetahui kapan gilirannya mendapatkan arisan tersebut.

Kelompok arisan ini dikelompokkan berdasarkan jenis produk yang dipesan atau dibeli beserta lamanya waktu arisan yang diinginkan, jika lama waktu arisan lima bulan maka jumlah peserta arisan tersebut sebanyak lima orang. Dan arisan *online* ini dilakukan setiap bulan, arisan *online* akan berakhir jika semua peserta telah mendapatkan produk yang diinginkan.

e. Pembayaran dapat dilakukan dengan dua sistem periode, periode awal bulan (setiap tanggal 1-9) dan akhir bulan (setiap tanggal 10-29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hasil *random* yang telah dilakukan diawal pembayaran tidak dapat ditukar ataupun dibatalkan karena bersifat *final*.
g. Produk yang dipesan atau dibeli akan diproses dan dikirim satu minggu setelah semua peserta arisan mengirimkan uang pembayaran.

Pengiriman barang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan pemesan atau pembeli, jika pemesan atau pembeli tersebut berdomisili di sekitaran Surabaya dan Sidoarjo, namun jika pembeli atau pemesan berada diluar kedua daerah tersebut maka pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Pengiriman barang akan diproses dan dikirim setelah semua proses administrasi dan pembayaran telah selesai, dan biasanya akan sampai ke tangan pemesan atau pembeli tiga sampai tujuh hari tergantung pada jarak daerah pengiriman. Terdapat garansi satu tahun bagi setiap pembelian barang-barang yang diperjual belikan oleh pemilik akun *instagram @hafishafizahtalkingdoll_sby*.[14]

[14] Elis Kurniawati, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI BONEKA FITUR BICARA DALAM AKUN *INSTAGRAM @hafizhafizahtalkingdoll_sby* (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

A. Analisis Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

Kemajuan perkembangan teknologi saat ini berdampak pada peningkatan kualitas produk yang semakin canggih dan beragam. Salah satu produk yang mengikuti perkembangan teknologi saat ini adalah boneka fitur bicara.

Boneka fitur bicara adalah mainan anak-anak yang berbentuk anak kecil yang terbuat dari plastik ABS (*Acrylonitrile Butadiene Styrene*) yaitu salah satu bahan plastik yang memiliki ketahanan bakar yang tinggi dan aman bagi anak-anak, serta mempunyai keistimewaan dapat bicara atau mengeluarkan suara. Suara tersebut keluar melalui sepiker yang berada pada badan boneka, yang telah dibuat sedemikian rupa oleh perusahaan pembuat.[1]

Boneka fitur bicara memiliki beberapa manfaat yang terbilang cukup baik, untuk meningkatkan kemampuan mendengar anak, mempercepat daya tangkap anak untuk menerima informasi yang ia peroleh, serta untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mempelajari ilmu agama khususnya,[2] sehingga anak-anak tidak hanya terpaku pada permainan-permainan yang terdapat pada *handphone* yang mereka miliki seperti game-game *virtual*, yang kebanyakan mengakibatkan anak-anak malas untuk belajar dan melakukan kegiatan sehari-hari.

[1] Elis Kurniawati, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.
[2] Nur Chanifa, dan Alifi, *Wawancara*, Surabaya, 19 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak-anak tidak akan pernah terlepas dari suatu permainan, sebab sifat alamiyah anak-anak adalah bermain, boneka fitur bicara diharapkan oleh para orang tua mampu untuk membantu mereka dalam mendidik anak-anak yang terbilang masih pada usia sekolah dasar untuk lebih mengenal agama, serta untuk menghindarkan anak-anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dari pengaruh buruk perkembangan teknologi yang memiliki jangkauan yang tidak terbatas ini.[3]

Boneka fitur bicara biasa di pasarkan melalui media *online*, salah satunya melalui media jejaring sosial seperti *instagram*, dan *whatsapp* yang dipilih untuk digunakan sebagai media promosi dan perdagangan, sebab penggunaan jejaring sosial media khususnya *instagram* tersebut dinilai cukup menguntungkan jika dijadikan sebagai media promosi dan perdagangan barang yang mana dapat dilihat dari pengguna aplikasi jejaring sosial media *instagram* yang cukup banyak, sehingga dapat memperluas pemasaran dan dapat dilakukan kapanpun, dimanapun selama terdapat jaringan internet, serta keuntungan yang lebih besar adalah untuk memangkas biaya pengeluaran, karena hanya pengeluaran biaya untuk membeli data internet saja.

Instagram adalah salah satu aplikasi jejaring sosial media yang berada di bawah naungan perusahaan *facebook*, yang memiliki kegunaan sebagai media aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *instagram* sendiri. Aplikasi *instagram* hanya bisa digunakan bagi pengguna *instagram* saja, dengan cara melakukan *log in* dengan akun yang dimiliki.

[3] Nur Chanifa, dan Alifi, *Wawancara*, Surabaya, 5 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* merupakan salah satu akun *instagram* yang digunakan untuk media promosi dan menjual boneka fitur bicara. Adanya keinginan untuk penggunaan media jejaring sosial yang lebih bermanfaat dan produktif merupakan salah satu alasan yang mendasari dibuatnya akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*.[4] Penggunaan media jejaring sosial yang hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto dan video serta untuk melihat foto dan video yang diunggah oleh pengguna jejaring sosial media yang lain dirasakan oleh pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* bahwa kegiatan tersebut kuranglah bermanfaat dan produktif, oleh sebab itu untuk memanfaatkan akun jejaring sosial pada hal-hal yang lebih produktif dan menghasilkan, maka dibuatlah akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* sebagai sarana promosi dan perdagangan barang.

Pemilihan aplikasi *instagram* sebagai media atau sarana promosi dan perdagangan oleh pemilik *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dikarenakan aplikasi *instagram* saat ini merupakan salah satu aplikasi jejaring sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Serta, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi, selain itu kapanpun dan dimanapun dapat melakukan promosi dan perdagangan selama terdapat jaringan internet.

Pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* melakukan promosi dengan mengunggah foto dan video produk-produk yang diperdagangkan disertai dengan deskripsi mengenai produk yang dipromosikan, selain mengunggah foto ataupun video mengenai produk yang akan diperdagangkan,

[4] Elis Kurniawati, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* selaku admin akun *intagram* juga menggunggah foto-foto kata-kata mutiara, kata-kata Islam, serta kata-kata motifasi lainnya, cara tersebut cukup efektif dilakukan untuk menarik minat pengguna akun *instagram* yang lain untuk membeli produk yang diperdagangkan ataupun untuk sekedar melihat-lihat dan memberikan tanda suka pada foto atau video yang diunggah.

Transaksi perdagangan melalui media *online* biasa disebut sebagai *Economic commerce* atau *E-commerce*. *E-commerce* adalah proses jual beli, pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan internet.[5]

Tidak hanya pemasaran, namun juga proses transaksi juga menggunakan media *online*. Sehingga antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat yang nyata, mereka hanya bertemu dalam suatu forum diskusi atau percakapan dalam suatu aplikasi jejaring sosial media atau yang sering disebut sebagai dunia maya.

Mekanisme jual beli boneka fitur bicara adalah pertama, pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* selaku penjual melakukan promosi melalui akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* tersebut dengan mengunggah foto-foto dan video produk yang dijual disertai dengan deskripsi produk, harga, dan cara pembelian. Kedua, calon pembeli yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan oleh akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dapat menghubungi pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* melalui nomor *whatsapp* yang tertera pada bio akun *instagram* tersebut guna melakukan pemesanan lebih lanjut produk yang diinginkan serta untuk memilih cara atau sistem pembelian produk, yaitu

[5] Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sistem *cash* atau arisan *online*. Ketiga, setelah calon pembeli menghubungi pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, calon pembeli akan mendapatkan formulir pembelian yang berisi tentang data diri sebagai pengganti surat perjanjian yang lebih formal. Keempat, calon pembeli melakukan pembayaran dengan cara mentrasfer uang melalui bank, jika sistem pembelian dilakukan dengan sistem arisan *online* maka anggota arisan yang telah terkumpul nama-namanya akan diundi atau di*random* pada awal bulan setelah melakukan pembayaran awal dengan cara mentrasfer uang melalui bank pula. Kelima, produk yang telah dibayar akan dikirim ke alamat yang telah dicantumkan pada formulir pembelian melalui jasa pengiriman barang. Jika wilayah tujuan pengiriman adalah Surabaya dan Sidoarjo maka pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* akan mengirimkan barang pesanan tersebut secara langsung.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* adalah praktik jual beli boneka fitur bicara yang digunakan sebagai media pembelajaran anak-anak usia dini. Transaksi dilakukan melalui jejaring sosial *instagram* dan *whatsapp*. Dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu produk yang diinginkan, setelah itu pembeli dapat mengirimkan biaya pembayaran melalui transfer uang di bank kepada penjual. Setelah melakukan pembayaran, penjual akan mengirimkan barang ke alamat yang telah disepakati dengan menggunakan jasa pengiriman barang atau secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari proses transaksi jual beli, sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan yang tidak mungkin terpenuhi dengan sendirinya tanpa adanya proses jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[6]

Penerapan prinsip dasar jual beli bersifat fleksibel (tidak mempersempit) sehingga segala bentuk jual beli dapat dinyatakan sah selama jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada larangan mengenai jual beli tersebut.

Rukun jual beli yang harus terpenuhi yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *ṣighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[7]

Salah satu jual beli yang sedang berkembang saat ini adalah jual beli *online* atau *E-commerce*. Dan salah satu contohnya adalah praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* yang menggunakan media *online* sebagai sistem transaksi jual beli.

Pada dasarnya, mekanisme jual beli *online* atau *e-commerce* sama dengan

[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 68-69.
[7] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah...*,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme jual beli biasa. Dalam jual beli *online* atau *e-commerce* secara fisik penjual dan pembeli tidak bertemu di suatu tempat sebagai majelis akad, namun mereka bertemu dalam satu majelis yang dimaksud sebagai majelis maya. Akad dalam jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Yang terpenting adalah substansi akad tersebut dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai suatu kerelaan untuk melakukan transaksi.

Sebagaimana dalam al-Quran Surat an-Nisa': 4 ayat 29 yang tertuang melalui kata "suka sama suka" sebagai representasi dari asas kerelaan. Surat an-Nisa: 4 ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".[8]

Dalam Islam salah satu jual beli yang memiliki kesamaan dengan jual beli *online* atau *E-commerce* adalah jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.[9]

Jual beli *salam* disebut juga dengan jual beli pesanan. Jual beli pesanan merupakan jual beli yang khusus, karena ketersediaan barangnya belum ada saat akad dilangsungkan, sehingga dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Kebolehan jual beli *salam* telah dijelaskan dalam al-Quran, hadis, maupun

[8] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*..., 83.
[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*..., 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijma'. Berikut merupakan ayat dan hadis yang menerangkan kebolehan *salam*. Dalam Surat al-Baqarah: 2 ayat 282 yang berbunyi:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ...

"Wahai orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya..."[10]

Dari Surat al-Baqarah ayat 282 tersebut dapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang itu hukumnya diperbolehkan.[11]

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah saw menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

حَدِيْثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ أَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمُرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَلَاثَ, فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍفَفِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ[12]

"Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata: "Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga bulan. Lalu Nabi saw berkata: "Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan jangka waktu yang jelas."(HR. Bukhari**)**

Jika dilihat dari pengertian *salam* terdapat unsur-unsur yang terdapat pada jual beli *online* atau *E-commerce* dalam kaitannya dengan jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* yaitu uang harga barang dibayarkan secara tunai diawal akad, sedangkan barang yang dibeli diberikan setelah pembayaran diselesaikan, spesifikasi barang yang dibeli pun

[10] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah...*, 48
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, 244.
[12] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Nomor Hadis: 2240..., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* tidak memproduksi boneka fitur bicara sendiri, melainkan hanya melakukan penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan al-Qalam yang mana pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dapat disebut sebagai *reseller* (penjual kedua) dari perusahaan tersebut. Pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* akan memesan barang kepada ketua kelompok sebagai perantara dari perusahaan pembuat, kemudian ketua kelompok tersebut akan mengirimkannya kepada pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* jika mendapat pesanan melalui akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* tersebut.

Pemilik akun membuat akad pemesanan dari pembeli kepadanya, dengan syarat uang dikirim tunai seluruhnya pada saat itu juga oleh pemesan, lalu pemilik akun mencari tau di distributor, apakah barang yang dipesan itu ada atau tidak. Jika ternyata ada dia akan melakukan transaksi *salam* dengan pemesan (pengunjung akun). Setelah uang diterimanya, ia membeli barang dipesan lalu mengirimkannya kepada pemesan (pengunjung akun).[13]

Dari segi rukun dan syarat juga terdapat kesamaan mekanisme jual beli *salam* dengan jual beli *online* atau *E-commerce* pada praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *intagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*:

1. Segi rukun
   a. *Ṣighat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, yaitu adanya proses pemesanan boneka fitur bicara melalui akun *instagram@hafizhafizahtalkingdoll_sby* dan media

[13] Erwandi Tarmizi, "Solusi Syar'i Transaksi *Salam* Secara *Online*", *Majalah Pengusaha Muslim*, Edisi 31, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jejaring sosial yang lain seperti *whatsapp*.

b. Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu pembeli boneka fitur bicara pada akun *instagram@hafizhafizahtalkingdoll_sby* selaku pemesan dan pemilik akun *instagram@hafizhafizahtalkingdoll_sby* selaku penerima pesanan, yang mana transaksi dilakukan melalui media jejaring sosial *instagram* dan *whatsapp* yang memungkinkan pemesan dan penjual untuk melakukan percakapan dalam rangka pemesanan produk yang akan dipesan tersebut, percakapan tidak akan berjalan jika kedua belah pihak tidak saling membalas pesan yang dikirim oleh salah satu pihak di antara mereka.

c. Objek transaksi, yaitu harga boneka fitur bicara dan barang yang dipesan berupa boneka fitur bicara.

2. Segi syarat

a. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Begitu pula pada praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun instagram *@hafizhafizahtalkingdoll_sby*, meskipun terdapat sistem arisan *online* yang menjadi salah satu pilihan pembayaran, namun secara garis besar mekanisme yang digunakan sama, yaitu melakukan pembayaran terlebih dahulu barulah barang atau pesanan dikirim.

b. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Begitu pula dengan praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* pembayaran harus dilakukan sebelum barang diterima oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan sistem arisan *online* yang diterapkan oleh akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, sebab dalam sistem arisan tersebut pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima pesanan yaitu pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* tetap menerima uang pembayaran secara penuh untuk satu barang tertentu, meskipun pembayaran dilakukan oleh banyak orang dengan jumlah nominal pembayaran yang telah ditentukan.

c. Barangnya menjadi tanggungan bagi penjual. Begitu pula yang diterapkan dalam praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, barang yang telah dipesan menjadi tanggungan bagi menjual yaitu pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby,* kemudian setelah pembayaran diselesaikan barang akan diserahkan kepada pemesan sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

d. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Dalam praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* waktu penyerahan barang terhitung sejak dilunasinya pembayaran, dan barang akan sampai pada pemesan tiga atau tujuh hari tergantung pada jasa pengiriman barang.

e. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Sebelum melakukan pemesanan, pihak penjual yaitu pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* memaparkan spesifikasi mengenai boneka fitur bicara.

f. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas. Penjelasan mengenai sifat dan macam barang telah dijelaskan oleh pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dalam akun *intagram* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Disebutkan tempat menerimanya. Pemesan boneka fitur bicara pada akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* telah menyebutkan tempat penerima pesanan pada saat mengisi formulir pembelian atau pemesanan barang.

Semua unsur dalam jual beli *salam* terdapat pada praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*. Namun, akad jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dapat dilarang apabila terdapat rukun atau syarat jual beli secara umum maupun dalam jual beli *salam*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* diperbolehkan menurut Islam, sebab tidak terdapat cacat, yaitu spesifikasi barang yang diperjualbelikan itu telah diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, dan harga yang telah tertera pada akun *instagram* tersebut, serta tidak mengandung unsur paksaan unsur tipuan, mudarat.

Namun, jika dilihat dari segi objek akad yaitu boneka fitur bicara, terdapat perbedaan pendapat hukum tentang kebolehan memainkannya maupun memperjual belikannya oleh para Ulama. Perbedaan pendapat para Ulama dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Boleh (*mubāh*)

   Ulama yang membolehkan memanfaatkan atau memperjual belikan boneka tanpa ada pembatasan jenis dan bentuk boneka tersebut adalah Yusuf Qardhawi, al-Qadhi Iyadh, serta mayoritas Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةِ لُعَبٍ، فَقَالَ : ((مَاهَذَا يَا عَائِشَةُ؟)) قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟)) قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: ((وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ؟)) قَالَتْ: هَذَا الَّذِي أَرَى جَنَاحَانِ، قَالَ: ((فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟)) قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ، قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ)).[14]

"Dari 'Aisyah radiallahu'anha ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara kamar 'Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-bonekaan 'Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya: "Apa ini wahai 'Aisyah?" Jawab Aisyah: "Ini anak-anak perempuanku (boneka perempuanku)". Lalu belau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya: "Apa yang ditengahnya itu?" Jawab Aisyah: "Kuda". Rasulullah bertanya lagi: "Lalu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?" Jawab Aisyah : "Boneka kuda". Beliau bertanya lagi: "lalu yang ada dibagian atasnya ini apa? 'Aisyah menjawab: "Itu dua sayapnya". Beliau bertanya lagi: "Apa ada kuda yang bersayap?" Jawab Aisyah : "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?". 'Aisyah berkata, "Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." (Riwayat Abu Daud)

Serta hadis,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِلْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، ((فَكَانَ رَسُولُ اللهُ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبِهِنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي))[15]

"Diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata, "Aku memiliki mainan boneka di rumah Nabi, aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi, bila Nabi masuk ke dalam rumah maka anak-anak wanita itupun bersembunyi, lalu bermain bersama Aisyah"." (HR. Bukhari)

Mereka beranggapan bahwa permainan boneka bagi anak-anak adalah sebuah *rukhṣah* (keringanan), karena digunakan untuk media pembelajaran

[14] Abi Daud Sulaiman bin al-'Asyast, *Sunan Abu Daud*, Nomor Hadis: 4932..., 1585.
[15] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Nomor Hadis: 6130..., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak, sehingga memiliki manfaat yang baik. Sebagaimana kaidah muamalah bahwa hukum asal muamalah adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah swt.

2. Boleh namun dengan syarat

Ulama yang membolehkan pemanfaatan permainan boneka namun dengan syarat bahwa boneka tersebut tidak memiliki bentuk yang sangat detail menyerupai makhluk hidup adalah Muhammad bin Saleh Utsaimin.

Beliau beranggapan bahwa, permainan anak-anakan yang dimainkan oleh Aisyah r.a sebagaimana hadis yang telah dicantumkan di atas, merupakan boneka yang berbentuk sederhana (tidak rinci atau detail bentuknya), tidak dapat bergerak atau bersuara. Berbeda dengan boneka-boneka yang ada sekarang yang memiliki bentuk menyerupai menusia yang dapat berbicara dan berjalan.

Dengan demikian menghindarinya lebih utama. Namun, beliau juga tidak bisa memastikan keharamannya, karena memandang, anak-anak kecil itu diberikan *rukhsah* (keringanan) yang tidak diberikan kepada orang dewasa seperti perkara ini. Disebabkan anak-anak memang tabiatnya suka bermain dan hiburan, mereka tidaklah dibebani dengan satu macam ibadahpun sehingga kita tidak dapat berkomentar bahwa waktu si anak sia-sia terbuang percuma dengan main-main. Jika seseorang ingin berhati-hati dalam hal ini, hendaknya ia melepas kepala boneka itu atau melelehkannya di atas api hingga lumer, kemudian menekannya hingga hilang bentuk wajah boneka tersebut.[16]

[16] Muhammad bin Saleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Nomor Fatwa: 329..., 277-278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, untuk menjual atau membuat boneka yang mirip dengan makhluk ciptaan Allah swt maka beliau melarangnya, sebab hal tersebut termasuk *tashwir* yang tidak diragukan keharamannya. Jika sangat terpaksa harus membeli boneka tersebut boleh membelinya kepada penjual non-muslim, maka hukum memanfaatkannya dibolehkan.

3. Tidak boleh (*haram*)

Ulama yang melarang penggunaan ataupun menjual boneka adalah Sebagian Ulama dari madzhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak, dengan dalil bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a di atas *dinasakh* (dihapus hukumnya) oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung.[17]

Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menurut pendapat Yusuf Qardhawi, al-Qadhi Iyadh, serta mayoritas Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang membolehkan jual beli boneka dalam bentuk apapun sebagai media pembelajaran anak-anak, maka praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga diperbolehkan, sebab boneka fitur bicara memiliki manfaat yang baik bagi perkembangan pendidikan anak untuk lebih mengenal agama Islam.

Ada pula pendapat dari Muhammad bin Saleh Utsaimin yang membolehkan pemanfaatan boneka dalam bentuk yang tidak detail menyerupai makhluk hidup, dan melarang menjual dan membuat boneka yang berbentuk detail seperti makhluk hidup, jika terpaksa membelinya maka dapat membeli kepada penjual non-muslim. Maka praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga dilarang, sebab boneka

[17] Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*..., 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memiliki berbentuk detail seperti manusia dan dapat mengeluarkan suara.

Serta pendapat dari Ulama Hambali, yang melarang pemanfaatan serta jual beli boneka, maka jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga dilarang.

Dari seluruh pemaparan mengenai praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menggunakan akad *salam* atau jual beli pesanan. Yang mana menurut hukum Islam jual beli *salam* harus memenuhi rukun dan syarat yaitu *sighat* akad, dua orang yang berakad, serta objek akad. Jika mengacu pada pendapat Yusuf Qardhawi, al-Qadhi Iyadh, serta mayoritas Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang membolehkan jual beli boneka dalam bentuk apapun sebagai media pembelajaran anak-anak, maka praktik jual beli boneka fitur bicara akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga diperbolehkan, sebab boneka fitur bicara memiliki manfaat yang baik bagi perkembangan pendidikan anak untuk lebih mengenal agama Islam.

Sedangkan pendapat kedua, praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menggunakan akad *salam* atau jual beli pesanan. Yang mana menurut hukum Islam jual beli *salam* harus memenuhi rukun dan syarat yaitu *sighat* akad, dua orang yang berakad, serta objek akad. Jika mengacu pada pendapat Muhammad bin Saleh Utsaimin dan Ulama Hambali yang melarang jual beli boneka dengan bentuk menyerupai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk hidup, maka Maka praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga dilarang, sebab boneka tersebut memiliki bentuk detail seperti manusia dan dapat mengeluarkan suara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *Instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* adalah praktik jual beli boneka fitur bicara yang digunakan sebagai media pembelajaran anak-anak usia dini. Transaksi dilakukan melalui jejaring sosial seperti *instagram* dan *whatsapp*. Dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu produk yang diinginkan, setelah itu pembeli dapat mengirimkan biaya pembayaran melalui transfer uang di bank kepada penjual. Setelah melakukan pembayaran, penjual akan mengirimkan barang ke alamat yang telah disepakati dengan menggunakan jasa pengiriman barang atau secara langsung.
2. Berdasarkan pada pemaparan mengenai praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby*, maka terdapat beberapa pendapat, diantaranya yaitu:
   a. Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menggunakan akad *salam* atau jual beli pesanan. Yang menurut hukum Islam jual beli *salam* harus memenuhi rukun dan syarat yaitu *ṣighat* akad, dua orang yang berakad, serta objek akad. Jika mengacu pada pendapat Yusuf Qardhawi, al-Qadhi Iyadh, serta mayoritas Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang membolehkan jual beli boneka dalam bentuk apapun sebagai media pembelajaran anak-anak, maka praktik jual beli boneka fitur bicara akun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby juga diperbolehkan, sebab boneka fitur bicara memiliki manfaat yang baik bagi perkembangan pendidikan anak untuk lebih mengenal agama Islam.

b. Sedangkan pendapat kedua, praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* menggunakan akad *salam* atau jual beli pesanan. Yang menurut hukum Islam jual beli *salam* harus memenuhi rukun dan syarat yaitu *ṣighat* akad, dua orang yang berakad, serta objek akad. Jika mengacu pada pendapat Muhammad bin Saleh Utsaimin dan Ulama Hambali yang melarang jual beli boneka dengan bentuk menyerupai makhluk hidup, maka Maka praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* juga dilarang, sebab boneka tersebut memiliki berbentuk detail seperti manusia dan dapat mengeluarkan suara.

B. Saran

1. Jual beli dengan sistem *online* saat ini sedang marak dilakukan oleh masyarakat karena sangat praktis dan tidak memerlukan biaya, sehingga rawan dengan adanya kejahatan dan tipuan. Oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati untuk menggunakan jejaring sosial media sebagai akses untuk melakukan transaksi *online*. Serta saat membeli sesuatu harus dipastikan terlebih dahulu hukum objek barang yang akan dibeli karena menghindari sesuatu yang belum pasti jauh lebih baik.
2. Jual beli boneka fitur bicara dalam akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* memiliki manfaat yang terbilang cukup banyak bagi perkembangan kemampuan keagamaan anak-anak. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan pemilik akun *instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby* mampu menjual produk-produk mainan edukasi anak lainnya yang tidak terlalu menyerupai makhluk hidup, sehingga tidak ada keraguan bagi pembeli atau orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi. dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014. Cet. 1.

Afifuddin, Muhammad "Jual Beli Sesuai Tuntunan Nabi", *Asy Syariah*, 16 November 2011.

Alifi. *Wawancara*. Surabaya. 5 November 2017.

Al-Qalam. "New Hafiz Talking Doll Bilingual", http://alqolam.com/products/new-hafiz-talking-doll-biligual/, diakses pada tanggal 5 November 2017

_____"Profil", http://alqolam.com/profile/, diakses pada tanggal 5 November 2017.

Ansari, Rida. "Pandangan Hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap Jual Beli Boneka Berbentuk Manusia dan Hewan". Skripsi--IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Arikunto, Suharsini. *Metode Researce II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Chanifa, Nur. *Wawancara*. Surabaya. 5 November 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010.

al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. et al. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hakim, Abdul. "Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Qardhawi". Skripsi--UIN Syarif Kasim, Riau, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ibad, Zainul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Online Boneka Full Body". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Instagram. “hafizhafizahtalkingdoll_sby”, https://www.instagram.com/hafiz hafizahtalkingdoll_sby/, diakses pada tanggal 5 November 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. edisi ke IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.

Kompas.com. “ Naik 100 Juta, Berapa Jumlah Pengguna Instagram Sekarang?”, http://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/tekno/read/2017/09/29/06304 447/naik-100-juta-berapa-jumlah-pengguna-instagram-sekarang, diakses pada tanggal 20 November 2017.

Kurniawati, Elis. *Wawancara*. Surabaya. 4 November 2017.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet. 2.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah.* Jakarta: Kencana, 2012.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, cet ke-2.

Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subul as-Salam.* Juz 3. Kairo: Maktabah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1960, Cet. 4.

Muhammad bin Saleh Utsaimin. *Majmu’ Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, Juz 2*, Nomor Fatwa: 329. Riyadh:Dar al-wakanul lin-Nasyi, 1993.

Muhammad, Abi ‘Ayisaa bin ‘Ayisaa. *Jami’u at-Tirmidzi*. Nomor Hadis: 1209. Riyadh: Darusssalam, 2008.

Muhammad, Abi Abdullah bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Nomor Hadis: 6130. Riyadh: Darussalam, 2008.

Muhammad, Abi Abdullah bin Yazid ar-Rabi’i. *Sunan Ibnu Majah.* Nomor Hadis: 2139. Riyadh: Darusssalam, 2008.

Muhammad. *Model-Model Akad Pembayaran di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Mujiatun, Siti. “Jual Beli dalam Perspektif Islam: *Salam* dan *Istisna’”*, *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, September, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

an-Nawawi, Imam. *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. (diterjemahkan oleh Mu'amal Hamidy), Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M.

Safariyah. "Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)". Skripsi--STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2015.

Soeratno. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

_____*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sulaiman, Abi Daud bin al-Asy'ast. *Sunan Abi Daud*. no. 4932. Riyadh: Darussalam, 2008.

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001. Cet. 4.

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN SA Press, 2014, Cet. 1.

Tarmizi, Erwandi. "Solusi Syar'i Transaksi *Salam* Secara *Online*", *Majalah Pengusaha Muslim*, Edisi 31, 52.

_____*Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017, Cet. 15.

Wigati, Sri dan Laila Nur Faizah. "Bisnis Jual Beli *Database* Pin Konfeksi Perspektif Hukum Islam". *Maliyah*. Vol. 07 No. 01, Juni, 2017.

Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. "Media Sosial". https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 09.00.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id